



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: UF/03/2017
TENTANG**

**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN AQIDAH FILSAFAT (HMJ-AF)
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK MAKASSAR
PERIODE 2017**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca

1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat (HMJ-AF) Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan tentang Pengukuhan Pengurus (HMJ-AF) Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Periode 2017.
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengurus (HMJ-AF) Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Periode 2017.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor: 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: 01 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 25 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 20 Tahun 2014, tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

Memperhatikan : Surat Formatu/Ketua Umum terpilih (HMJ-AF) Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar berdasarkan hasil Pemilihan Pengurus (HMJ-AF) Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar tanggal 14 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan saudara **Erwin Gutawa** dan kawan-kawan sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat (HMJ-AF) Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Periode 2017.
- Kedua : Himpunan Mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat (HMJ-AF) Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Periode 2017 memiliki tugas:
1. Menyusun program kerja (HMJ-AF) Periode 2017.
 2. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar guna mendukung pelaksanaan visi dan perwujudan misi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing panitia yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 16 JANUARI 2017



Prof. Dr. H. Muh. Nafsir, MA
NIP. 19590704 198903 1 003

Tembusan

1. Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Para Kepala Biro UIN Alauddin Makassar
3. Para Dekan Fakultas dilingkungan UIN Alauddin Makassar
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Makassar
5. Para Ketua DEMA dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar
6. Para Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dalam lingkungan UIN Alauddin

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : UF/03/2017
TENTANG**

**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN AQIDAH FILSAFAT (HMJ-AF)
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK MAKASSAR
PERIODE 2017**

- I. Pelindung : Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
(Dekan Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik)
- II. Pembina : Dr. Abdullah, M.Ag.
(Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan)
- III. Pengurus
 - 1. Ketua : Erwin Gutawa
 - 2. Wakil Ketua : Muh. Arifandi
 - 3. Sekretaris : Andi Gusti Mayasin
 - 4. Wakil Sekretaris : Wulansari
 - 5. Bendahara : Nor Jannah
 - 6. Wakil Bendahara : Numratul Inayah
- IV. Bidang-Bidang
 - 1. Bidang Penalaran dan Keilmuan
 - : Muh. Aqram Pamungkas
 - : 1. Agussalim
 - 2. Surahman
 - 3. Tamsil
 - 4. Syahrul al-Akbar
 - 5. Nurafni
 - 6. Nurfadhillah Sahlan
 - 7. Indrawati
 - 8. Sarmin
 - 2. Bidang Pengembangan Bakat dan Minat
 - : Muh. Indra Husein
 - : 1. Afif Aji
 - 2. Supardi
 - 3. Idar Fadhilah
 - 4. Khaerul Azmi
 - 5. Ruzdam
 - 6. Muh. Imran Herikusumah
 - 7. Nurfadhillah Sahlan
 - 8. Rika Hasan

3. Bidang Pengembangan Akhlak dan Moral
Ketua : Muh. Safar
Anggota : 1. Sulfiana
2. Irmayanti
3. Khaerunnisa
4. Ruslan
5. Citrawati
6. Nurhalis
7. Andi Alfian
8. Sitti Hamrawati B.

4. Bidang Keperempuanan
Ketua :
Anggota : Kamilasari
1. Nurjannah
2. Oriza Zativa
3. Jumriati
4. Nuraisyah
5. Evi Astuti
6. Sulfiana Hasir
7. Satriani Sulhan
8. Nita Nirmalasari

5. Bidang Humas dan Publikasi
Ketua : Yuliadi
Anggota : 1. Muh. Yusbar
2. Ahmad
3. Syifa Fausiah
4. Yulia Rahayu
5. A. Resi Rahmat Ibrahim
6. Muh. Jamaluddin
7. Nur Filrah
8. Ashar Febradi

6. Bidang Advokasi dan Penelitian
Ketua : Asmayanti
Anggota : 1. Fachrihatun Niami
2. Miftahul Jannah
3. Anggi Angreni
4. Tri Amis Aprilia
5. Khaerul Nisah
6. Ade Hermawan
7. Rismansyah
8. Shendi Juniarsi Ali

7. Bidang Pengembangan Wirausaha dan Keorganisasian
Ketua : Khaerul Bariah
Anggota :

1. Suriani
2. Asriani
3. Deni
4. Desri Bandaso
5. Andi Tenri Umpa
6. Syahrul T.
7. Sri Rahmadani Putri Mentari Saehal
8. Fira Yunita
9. Widyia Dwi Lestari

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 16 JANUARI 2017



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003